



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN LALO BIN LALO;**
Tempat lahir : Lingrungloe;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/13 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Paranglambere, Kelurahan Tonrokassi Induk,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2018;

Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 47/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor: 47/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penggantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Baharuddin Lalo Bin Lalo bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan dengan sengaja menghancurkan barang" sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin Lalo Bin Lalo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan maupun Tuntutannya, sebab pada saat kejadian Terdakwa memang menuju ke tempat kejadian namun tidak sampai ke lokasi melainkan hanya sampai di pos ronda yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Kaisang, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan melihat Terdakwa merusak rumah Kaisang, Juma, dan Lassa sangat tidak masuk akal karena saat kejadian malam hari dan gelap karena tidak ada lampu rumah maupun lampu jalan menyala, dan banyak orang sehingga untuk bisa melihat apalagi mengenali wajah Terdakwa ataupun orang lain sangatlah tidak mungkin dengan kondisi dan situasi malam hari yang gelap gulita, dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dakwaannya, oleh karenanya Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya sesuai dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Baharuddin Lalo Bin Lalo bersama dengan Yacang Bin makku (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Kampung Taipaka longkong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa adapun awal terjadinya kejadian ketika saksi Lel. Yacang Bin Makku menerima informasi bahwa pelaku yang membunuh anaknya dibebaskan oleh Polisi dikarenakan tidak cukup bukti, kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Lel. Yacang Bin Makku sementara duduk-duduk didepan rumah milik Lel. Lallo bersama dengan Baharuddin Alias Bana, Lel. Sapa, Lel. Ali, sementara berbincang-bincang persoalan anak dari saksi Lel. Yacang Bin Makku dibunuh yang mana tiga orang yang diduga pelaku telah dibebaskan oleh Penyidik Polres Jeneponto dan saat itu saksi Lel. Yacang Bin Makku tidak terima kalau 3 (tiga) orang terduga pelaku tersebut dibebaskan sehingga saksi Lel. Yacang Bin Makku berkata kepada Baharuddin Alias Bana "lamangea ri Ritaipa kalongkong ammanraki yang artinya "saya mau pergi merusak di Kp. Taipakalongkong" dan Baharuddin Alias Bana berkata

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "ajjapamako mange Punna teaka appilanggeri"* yang artinya "kau pergi saja disana kalau kamu tidak mau mendengar". Selanjutnya saksi Lel. Yacang Bin Makku langsung berjalan menuju ke Kp. Taipakalongkong bersama beberapa orang, dimana saat masih berada disekitar Kp. Paranglambere maka saksi Lel. Yacang Bin Makku berteriak teriak dengan nada yang keras dan emosi dengan maksud untuk mengumpulkan massa dengan mengatakan *"joka tau niaka paccena, joka tau niaka sirikna amminawangko rinakke mangeri taipakalongkong untuk ambongkariki balla'na tautoana ambunoai anakku"* artinya "orang yang ada malunya dan ada rasa kekeluargaan terhadap saya ikut sama saya menuju kekampung taipa kalongkonga untuk melakukan pembongkaran rumah milik orang tua pelaku pembunuhan terhadap anak saya" yaitu rumah milik saksi Kaisang, Saksi Juma Dg Mange dan Saksi Lasa Bin Baco, sekitar 30 menit kemudian datang terdakwa Lel. Baharuddin Lalo Bin Lalo, Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Rahman Lallo (DPO), beberapa orang rekan dan keluarga dekat saksi Lel. Yacang Bin Makku serta warga kampung lainnya berkumpul di jalanan kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku mengarahkan orang tersebut menuju Kp. Taipakalongkong dengan berjalan kaki, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan beberapa orang rekan dan keluarga dekat saksi Lel. Yacang Bin Makku serta warga kampung paranglambere tiba di Kampung Taipakalongkong tepatnya di depan rumah saksi Kaisang;
- Sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo, Lel. Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Rahman Lallo (DPO), dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang telah berada didepan rumah milik saksi Kaisang, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku mengatakan *"jekami anne nai ballana tolona sultan"* artinya "inimi rumah dari Lel. Sultan yang merupakan Rajanya", kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, Lel. Baharuddin Lalo Bin Lalo, Lel. Nuhuming Alias Numing dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melempari rumah saksi Kaisang dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang selanjutnya saksi Lel. Yacang Bin Makku bersama dengan terdakwa Lel. Baharuddin Lalo, Lel. Rahman Lallo serta beberapa orang naik kerumah saksi Kaisang dimana yang dibawa oleh saksi Lel. Yacang Bin Makku berupa parang panjang, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo berupa kapak, Lel. Rahman Lallo membawa balok kayu, sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing berada dibawah kolom rumah dengan membawa linggis, sewaktu terdakwa, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya berada diatas rumah milik

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kaisang maka mereka langsung merusak rumah milik saksi Kaisang dengan mempergunakan alat yang masing-masing mereka bawa kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung dilemparkan turun ketanah sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing yang berada dibawah kolom rumah juga melakukan pengrusakan dengan menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang dengan menggunakan linggis hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada diatas rumah terus menghancurkan perabot rumah milik Lel. Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, Kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah milik saksi Kaisang, setelah mereka berada di bawah maka saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya menuju rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco;

- Setelah itu saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama. Setelah rumah milik saksi Juma Dg. Mange sudah rusak parah maka saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke rumah milik saksi Kaisang dimana saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo, Lel. Nuhuming Alias Numing, serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya naik dirumah milik saksi Kaisang dan kembali merusak rumah saksi Kaisang secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis dengan menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ketanah, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku bertemu dengan saksi Baharuddin Alias Bana berada didepan rumah saksi Kaisang yang terlebih dahulu turun dan saksi Lel. Yacang Bin Makku berteriak kepada temannya dengan mengatakan "sudahmi,naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku" artinya "sudah selesai, turun semua saja kesini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa saja yang dilakukan kepada anak saya" kemudian saksi Baharuddin Alias Bana juga mengatakan "iyo sudahmi, baung aseng mako mae,amminro

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mako” artinya “berhenti saja dan segera turun dari rumah Lel. Kaisang dan pulang saja”, sehingga saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo, Lel. Nuhuming Alias Numing bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah tersebut dan selanjutnya mereka langsung pulang menuju Kp.Paranglambere;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lel. Yacang Bin Makku dan Lel. Rahman Lallo, Lel. Nuhuming Alias Numing bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya telah mengakibatkan saksi Kaisang saksi Lassa Bin Baco dan saksi Juma Dg.Mange mengalami kerugian dengan rincian:
 1. Kerugian saksi Kaisang sebesar Rp 300.000.000,-
 2. Kerugian saksi Lassa Bin Baco sebesar Rp 70.000.000,-
 3. Kerugian saksi Juma Dg.Mange sebesar Rp 100.000.000,-

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Baharuddin Lalo Bin Lalo bersama-sama dengan Lel Yacang Bin Makku (dalam berkas perkara terpisah/ Splitsing) pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Kampung Taipakalongkong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa adapun awal terjadinya kejadian ketika saksi Lel. Yacang Bin Makku menerima informasi bahwa pelaku yang membunuh anaknya dibebaskan oleh Polisi dikarenakan tidak cukup bukti, kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Lel. Yacang Bin Makku sementara duduk-duduk didepan rumah milik Lel.Lallo bersama dengan Baharuddin Alias Bana, Lel. Sapa, Lel. Ali, sementara berbincang-bincang persoalan anak dari saksi Lel. Yacang Bin Makku dibunuh yang mana tiga orang yang diduga pelaku telah dibebaskan oleh Penyidik Polres Jeneponto dan saat itu saksi Lel. Yacang Bin Makku tidak terima kalau 3 (tiga) orang terduga pelaku tersebut dibebaskan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Lel. Yacang Bin Makku berkata kepada Baharuddin Alias Bana "*lamangea ri Ritaipa kalongkong ammanraki*" yang artinya "saya mau pergi merusak di Kp. Taipakalongkong" dan Baharuddin Alias Bana berkata "*ajjapamako mange Punna teaka appilanggeri*" yang artinya "kau pergi saja disana kalau kamu tidak mau mendengar". Selanjutnya saksi Lel. Yacang Bin Makku langsung berjalan menuju ke Kp. Taipakalongkong bersama beberapa orang, dimana saat masih berada disekitar Kp. Paranglambere maka saksi Lel. Yacang Bin Makku berteriak teriak dengan nada yang keras dan emosi dengan maksud untuk mengumpulkan massa dengan mengatakan "*joka tau niaka paccena, joka tau niaka sirikna amminawangko rinakke mangeri taipakalongkong untuk ambongkariki balla'na tautoana ambunoai anakku*" artinya "orang yang ada malunya dan ada rasa kekeluargaan terhadap saya ikut sama saya menuju kekampung taipa kalongkonga untuk melakukan pembongkaran rumah milik orang tua pelaku pembunuhan terhadap anak saya" yaitu rumah milik saksi Kaisang, Saksi Juma Dg Mange dan Saksi Lasa Bin Baco, sekitar 30 menit kemudian datang terdakwa Lel. Baharuddin Lalo Bin Lalo, Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel.Rahman Lallo (DPO), beberapa orang rekan dan keluarga dekat saksi Lel. Yacang Bin Makku serta warga kampung lainnya berkumpul di jalanan kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku mengarahkan orang tersebut menuju Kp. Taipakalongkong dengan berjalan kaki, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan beberapa orang rekan dan keluarga dekat saksi Lel. Yacang Bin Makku serta warga kampung paranglambere tiba di Kampung Taipakalongkong tepatnya di depan rumah saksi Kaisang;

- Sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo, Lel. Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Rahman Lallo (DPO), dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang telah berada didepan rumah milik saksi Kaisang, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku mengatakan "*jekami anne nai ballana tolona sultan*" artinya "inimi rumah dari Lel. Sultan yang merupakan Rajanya", kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, Lel. Baharuddin Lalo Bin Lalo, Lel.Nuhuming Alias Numing dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melempari rumah saksi Kaisang dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang selanjutnya saksi Lel. Yacang Bin Makku bersama dengan terdakwa Lel. Baharuddin Lalo, Lel. Rahman Lallo serta beberapa orang naik kerumah saksi Kaisang dimana yang dibawa oleh saksi Lel. Yacang Bin Makku berupa parang panjang, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo berupa kapak, Lel. Rahman Lallo membawa balok kayu, sedangkan Lel.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuhuming Alias Numing berada dibawah kolom rumah dengan membawa linggis, sewaktu terdakwa, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya berada diatas rumah milik saksi Kaisang maka mereka langsung merusak rumah milik saksi Kaisang dengan mempergunakan alat yang masing-masing mereka bawa kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung dilemparkan turun ketanah sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing yang berada dibawah kolom rumah juga melakukan pengrusakan dengan menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang dengan menggunakan linggis hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada diatas rumah terus menghancurkan perabot rumah milik Lel. Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, Kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah milik saksi Kaisang, setelah mereka berada di bawah maka saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya menuju rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco;

- Setelah itu saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama. Setelah rumah milik saksi Juma Dg. Mange sudah rusak parah maka saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke rumah milik saksi Kaisang dimana saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo, Lel. Nuhuming alias Numing, serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya naik dirumah milik saksi Kaisang dan kembali merusak rumah saksi Kaisang secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis dengan menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ketanah, kemudian saksi Lel. Yacang Bin Makku bertemu dengan saksi Baharuddin Alias Bana berada didepan rumah saksi Kaisang yang terlebih dahulu turun dan saksi Lel. Yacang Bin Makku berteriak kepada temannya dengan mengatakan “sudahmi, naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku” artinya

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah selesai, turun semua saja kesini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa saja yang dilakukan kepada anak saya” kemudian saksi Baharuddin Alias Bana juga mengatakan “*iyu sudahmi, baung aseng mako mae, amminro mako*” artinya “berhenti saja dan segera turun dari rumah Lel. Kaisang dan pulang saja”, sehingga saksi Lel. Yacang Bin Makku, terdakwa Lel. Baharuddin Lalo dan Lel. Rahman Lallo, Lel. Nuhuming Alias Numing bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah tersebut dan selanjutnya mereka langsung pulang menuju Kp.Paranglambere;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Lel. Yacang Bin Makku dan Lel. Rahman Lallo, Lel. Nuhuming alias Numing bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya telah mengakibatkan saksi Kaisang, Saksi Lassa Bin Baco dan saksi Juma Dg. Mange mengalami kerugian dengan rincian:

1. Kerugian saksi Kaisang sebesar Rp 300.000.000,-;
2. Kerugian saksi Lassa Bin Baco sebesar Rp 70.000.000,-;
3. Kerugian saksi Juma Dg. Mange sebesar Rp 100.000.000,-;

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASANG BIN MALIANG DG. H. MINRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah merusak rumah saksi beserta rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut sebab pada saat kejadian saksi sedang berada di Provinsi Papua, saksi mengetahui kalau rumah saksi beserta rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange dirusak karena diberi tahu oleh saksi Bimbi yang merupakan tetangga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

- Bahwa saksi Bimbi mengatakan kepada saksi melalui telepon kalau kalau ada sekitar 100 (seratus) orang yang melakukan pengrusakan dan ada beberapa yang dikenal pada saat itu yakni Saksi Yacang bersama dengan terdakwa, Baharuddin Sapi Alias Safi, Lel. Jano, Lel. Rahman Lallo, Lel. Dahlan, Lel. Luming, yang mana mereka menuju kerumah saksi dan mereka melempari dinding depan rumah saksi dengan menggunakan batu dari arah depan rumah saksi kemudian merobohkan dinding pada bagian sebelah kiri, kanan serta pada bagian belakang, selanjutnya dan pelaku lainnya memanjat ke plafon rumah kemudian membongkar paksa atap seng rumah saksi, sementara dan pelaku lainnya menghancurkan seisi perabot rumah milik saksi yang berupa tempat tidur, piring dan lain-lain, setelah itu pelaku berteman menuju kerumah milik saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange dan melakukan hal serupa terhadap rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian saksi Bimbi tersebut kemudian saksi menuju ke Kabupaten Jeneponto dan pada hari Minggu, tanggal 3 Juni 2018 saksi telah sampai Kabupaten Jeneponto dan saksi melihat langsung kondisi rumah saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa dan pelaku lainnya, yang mana ketika saksi datang, rumah saksi dalam keadaan sangat memprihatikan atau rusak total pada bagian dinding depan, bagian belakang atau dapur serta dinding pada bagian kiri dan kanan, atap seng sebagian sudah terhambur dan seisi perabotan rumah sudah tidak lagi bisa digunakan seperti biasanya sedangkan kondisi rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange sama seperti kondisi rumah milik saksi yang sudah rusak total;
- Bahwa perabotan dirumah saksi yang rusak diantaranya kursi jepara, Lemari empat pintu jenis kayu jati, kasur springbed 2 (dua) unit merk England, Kasur terbuat dari kapuk, 2 (dua) tempat tidur terbuat dari kayu bayam dan tempat tidur yang terbuat dari besi, TV 21 Inch Merk Digitec, piring, gelas, kipas angin, bantal, Alat memasak, serta pakaian hari-hari yang tersimpan dalam lemari, dan radio tape bersama dengan soundsistemnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa berteman melakukan pengrusakan, rumah milik saksi, rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut salah sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak rumah milik saksi, rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

2. Saksi LASSA BIN BACO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang yang telah merusak rumah saksi beserta rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi maupun rumah dari saksi Juma Bin Gogo dan Saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro dengan cara yaitu pelaku datang secara bersama-sama kemudian secara bersama sekitar beberapa orang langsung naik di rumah saksi, maupun di rumah dari saksi Juma Bin Gogo dan Saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro yang bersebelahan dengan rumah saksi, setelah pelaku berada di atas rumah maka pelaku langsung merusak kilometer listrik tersebut sehingga lampu pada saat itu padam, kemudian pelaku secara bersama-sama melempari rumah saksi dengan menggunakan batu, memarangi dinding rumah saksi dengan menggunakan sebilah parang sehingga rumah saksi maupun rumah milik saksi Juma Bin Gogo dan Saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro rusak parah;
- Bahwa saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya sebab saat terjadinya pengrusakan terhadap rumah saksi saat itu saksi berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri karena saat itu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berteman sangat banyak sehingga kami tidak bisa mencegahnya dimana setiap para pelaku membawa parang dan batu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku yang lain, saat ini kondisi rumah saksi maupun rumah milik saksi Juma Bin Gogo dan Saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro sudah tidak layak lagi ditempati akibat telah di rusak oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kerugian yang saya alami yaitu kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa hanya 3 (tiga) unit rumah yang telah dirusak oleh terdakwa berteman namun barang milik Lel. Juma Bin Gogo berupa emas sebanyak 60 gram hilang serta uang yang belum di ketahui jumlahnya pada saat terjadinya pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi maupun rumah saksi Juma Bin Gogo dan rumah saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro karena masalah Siri' (budaya malu yang tertanam dalam masyarakat suku Makassar) yang dipicu oleh adanya kekecewaan saksi Yacang atas dilepaskannya Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi dari tahanan karena oleh pihak kepolisian dianggap tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan anak dari saksi Yacang yang bernama Lel. BENNI, sehingga saksi Yacang mengajak masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg Mange karena merupakan keluarga dari Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena keterangan saksi salah sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak rumah milik saksi, rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

3. Saksi JUMA DG. MANGE BIN GOGO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang yang telah merusak rumah saksi beserta rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Lassa bin Baco pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pengrusakan rumah saksi karena sebelum terjadi pengrusakan, saksi sedang menuju ke kantor Polsek Tamalatea untuk melaporkan adanya informasi kalau akan terjadi penyerangan ke rumah saksi, kemudian setelah saksi melapor di Polsek Tamalatea, saksi kemudian pulang namun kemudian di jalan saksi ditahan oleh anak saksi yang bernama Sufiati dan Makkawani yang melarang saksi untuk pulang sebab sedang ada massa yang merusak rumah saksi sehingga saksi tidak jadi pulang dan hanya tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui perihal pengrusakan dirumah saksi karena diberitahu oleh saksi Bimbi binti Bundu kalau Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang yang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi beserta rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Lassa bin Baco;
- Bahwa saat saksi pulang kerumah, saksi menemukan ada bekas tebasan parang dan beberapa batu yang berserakan dikolong rumah maupun diatas rumah, selanjutnya seluruh dinding rumah saksi yang terbuat dari seng dan kayu, sebagian atap rumah saksi yang terbuat dari seng, sebagian lantai rumah saksi yang terbuat dari kayu serta seluruh perabot yang ada didalam rumah saksi rusak semua;
- Bahwa bagian-bagian rumah saksi yang dirusak serta perabot rumah milik saksi yang dirusak sudah tidak bisa lagi diperbaiki atau tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi maupun rumah saksi Lassa bin Baco dan rumah saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro karena masalah 'Siri' (budaya malu yang tertanam dalam masyarakat suku Makassar) yang dipicu oleh adanya kekecewaan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yacang atas dilepaskannya Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi dari tahanan karena oleh pihak kepolisian dianggap tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan anak dari saksi Yacang yang bernama Lel. BENNI, sehingga saksi Yacang mengajak masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg Mange karena merupakan keluarga dari Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut salah sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak rumah milik saksi, rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Lassa Bin Baco;

4. Saksi LELA BINTI BUNDU, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang yang telah merusak rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut melalui jendela di rumah orang tua saksi yaitu Lel. Bundu yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian perkara, bersama-sama dengan Sisnawati dan saksi Bimbi binti Bundu;
- Bahwa pengerusakan rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melempari rumah saksi KAISANG dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selanjutnya terdakwa bersama saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) serta beberapa orang naik ke rumah saksi Kaisang dimana yang di bawah oleh terdakwa berupa parang, saksi Yacang berupa parang panjang, Lel. Baharuddin Sapi berupa kapak, Lel. Janu berupa parang, dan Rahman Lallo membawa balok kayu, sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing berada di bawah kolom rumah dengan membawa linggis, sewaktu terdakwa saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya berada di atas rumah milik saksi Kaisang maka mereka langsung merusak rumah milik saksi Kaisang dengan mempergunakan alat yang masing-masing mereka bawa kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung di lemparkan turun ke tanah sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing yang berada di bawah kolom rumah juga melakukan pengrusakan dengan menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang dengan menggunakan linggis hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di atas rumah terus menghancurkan perabot rumah milik Lel.Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah milik saksi Kaisang, setelah mereka berada di bawah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya menuju rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco, setelah itu terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah rumah milik saksi Juma Dg. Mange sudah rusak parah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke rumah milik saksi Kaisang dimana terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo, serta beberapa



orang yang tidak diketahui identitasnya naik dirumah milik saksi Kaisang dan kembali merusak rumah saksi Kaisang secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis dengan menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ke tanah, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin Alias Bana berada di depan rumah saksi Kaisang yang terlebih dahulu turun dan terdakwa berteriak kepada temannya dengan mengatakan "*sudahmi, naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku*" artinya "sudah selesai, turun semua saja ke sini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa yang di lakukan kepada anak saya" kemudian saksi Baharuddin Alias Bana juga mengatakan "*iyo sudahmi, naung aseng mako mae, amminro mako*" artinya "berhenti saja dan segera turun dari rumah Lel. Kaisang dan pulang saja", sehingga terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah tersebut dan selanjutnya mereka langsung pulang menuju kp. Paranglambere;

- Bahwa seluruh dinding rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange yang terbuat dari seng dan kayu, sebagian atap rumah yang terbuat dari seng, lantai rumah saksi yang terbuat dari kayu serta seluruh perabot yang ada didalam rumah tersebut rusak semua dan tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Juma bin Mange, rumah saksi Lassa bin Baco dan rumah saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro karena masalah Siri' (budaya malu yang tertanam dalam masyarakat suku Makassar) yang dipicu oleh adanya kekecewaan saksi Yacang atas dilepaskannya Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi dari tahanan karena oleh pihak kepolisian dianggap tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan anak dari saksi Yacang yang bernama Lel. BENNI, sehingga saksi Yacang mengajak masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg Mange karena merupakan keluarga dari Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena keterangan saksi salah sebab

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak rumah milik saksi Juma Dg. Mange, rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

5. Saksi BIMBI BINTI BUNDU, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang yang telah merusak rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut melalui jendela di rumah orang tua saksi yaitu Lel. Bundu yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian perkara, bersama-sama dengan Sisnawati dan saksi Lela binti Bundu;
- Bahwa pengerusakan rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melempari rumah saksi KAISANG dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang selanjutnya terdakwa bersama saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) serta beberapa orang naik ke rumah saksi Kaisang dimana yang di bawah oleh terdakwa berupa parang, saksi Yacang berupa parang panjang, Lel. Baharuddin Sapi berupa kapak, Lel. Janu berupa parang, dan Rahman Lallo membawa balok kayu, sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing berada di bawah kolom rumah dengan membawa linggis, sewaktu terdakwa saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya berada di atas rumah milik saksi Kaisang maka mereka langsung merusak rumah milik saksi Kaisang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mempergunakan alat yang masing-masing mereka bawa kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung di lemparkan turun ke tanah sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing yang berada di bawah kolom rumah juga melakukan pengrusakan dengan menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang dengan menggunakan linggis hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di atas rumah terus menghancurkan perabot rumah milik Lel.Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah milik saksi Kaisang, setelah mereka berada di bawah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya menuju rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco, setelah itu terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah rumah milik saksi Juma Dg. Mange sudah rusak parah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke rumah milik saksi Kaisang dimana terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo, serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya naik dirumah milik saksi Kaisang dan kembali merusak rumah saksi Kaisang secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis dengan menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ke tanah, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin Alias Bana berada di depan rumah saksi Kaisang yang terlebih dahulu turun dan terdakwa berteriak kepada temannya dengan mengatakan "*sudahmi, naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku*" artinya "sudah selesai, turun semua saja ke sini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa yang di lakukan kepada anak saya" kemudian saksi Baharuddin Alias Bana



juga mengatakan “*iyu sudahmi, naung aseng mako mae, amminro mako*” artinya “berhenti saja dan segera turun dari rumah Lel. Kaisang dan pulang saja”, sehingga terdakwa, saksi Yacang, Lel. Baharuddin Sapi, Lel. Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah tersebut dan selanjutnya mereka langsung pulang menuju kp. Paranglambere;

- Bahwa seluruh dinding rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange yang terbuat dari seng dan kayu, sebagian atap rumah yang terbuat dari seng, lantai rumah saksi yang terbuat dari kayu serta seluruh perabot yang ada didalam rumah tersebut rusak semua dan tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Juma bin Mange, rumah saksi Lassa bin Baco dan rumah saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro karena masalah Siri’ (budaya malu yang tertanam dalam masyarakat suku Makassar) yang dipicu oleh adanya kekecewaan saksi Yacang atas dilepaskannya Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi dari tahanan karena oleh pihak kepolisian dianggap tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan anak dari saksi Yacang yang bernama Lel. BENNI, sehingga saksi Yacang mengajak masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg Mange karena merupakan keluarga dari Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena keterangan saksi salah sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak rumah milik saksi Juma Dg. Mange, rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

6. Saksi LAMA BIN PARANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin



Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang yang telah merusak rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa tersebut sebab saat kejadian saksi berada di teras rumah saksi yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah saksi Kaisang Bin H. Mindro;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kaisang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange dengan cara Terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melempari rumah saksi KAISANG dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang selanjutnya terdakwa bersama saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) serta beberapa orang naik ke rumah saksi Kaisang dimana yang di bawah oleh terdakwa berupa parang, saksi Yacang berupa parang panjang, Lel. Baharuddin Sapi berupa kapak, Lel. Janu berupa parang, dan Rahman Lallo membawa balok kayu, sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing berada di bawah kolom rumah dengan membawa linggis, sewaktu terdakwa saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya berada di atas rumah milik saksi Kaisang maka mereka langsung merusak rumah milik saksi Kaisang dengan mempergunakan alat yang masing-masing mereka bawa kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung di lemparkan turun ke tanah sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing yang berada di bawah kolom rumah juga melakukan pengrusakan dengan menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang dengan menggunakan linggis hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian terdakwa, saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di atas rumah terus menghancurkan perabot rumah milik Lel.Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah milik saksi Kaisang, setelah mereka berada di bawah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya menuju rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco, setelah itu terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah rumah milik saksi Juma Dg. Mange sudah rusak parah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke rumah milik saksi Kaisang dimana terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo, serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya naik dirumah milik saksi Kaisang dan kembali merusak rumah saksi Kaisang secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis dengan menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ke tanah, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin Alias Bana berada di depan rumah saksi Kaisang yang terlebih dahulu turun dan terdakwa berteriak kepada temannya dengan mengatakan "*sudahmi, naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku*" artinya "sudah selesai, turun semua saja ke sini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa yang di lakukan kepada anak saya" kemudian saksi Baharuddin Alias Bana juga mengatakan "*ijo sudahmi, naung aseng mako mae, amminro mako*" artinya "berhenti saja dan segera turun dari rumah Lel. Kaisang dan pulang saja", sehingga terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah tersebut dan selanjutnya mereka langsung pulang menuju kp. Paranglambere;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengerusakan tersebut, kondisi rumah para korban sudah rusak total dan tidak bisa ditinggali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi pengerusakan rumah milik saksi Kaisang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco, dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena keterangan saksi salah sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak rumah milik saksi Juma Dg. Mange, rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

7. Saksi YACANG bin MAKKU, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange yang saksi lakukan bersama dengan warga yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengerusakan tersebut;
- Bahwa saat itu warga melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan saksi Juma Dg. Mange dengan cara melempari rumah saksi Kaisang dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang selanjutnya naik ke rumah saksi Kaisang lalu langsung merusak rumah milik saksi Kaisang dengan menggunakan parang memarangi dinding rumah hingga roboh kemudian merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung di lemparkan turun ke tanah ada juga yang menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian menghancurkan perabot rumah milik saksi Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian warga turun dari rumah milik saksi Kaisang dan menuju rumah milik saksi Lassa Bin

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco dengan cara yang sama dengan pengrusakan yang dilakukan terhadap rumah saksi Kaisang, setelah itu warga menuju ke rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara yang sama dengan pengrusakan yang dilakukan terhadap rumah milik saksi Kaisang;

- Bahwa setelah warga kembali ke rumah milik saksi Kaisang dan naik di rumah milik saksi Kaisang lalu secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ke tanah, kemudian saksi bertemu dengan Baharuddin alias Bana berada di depan rumah saksi Kaisang, lalu saksi berteriak kepada warga dengan mengatakan "*sudahmi, naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku*" artinya "sudah selesai, turun semua saja ke sini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa yang di lakukan kepada anak saya" kemudian Baharuddin Alias Bana juga mengatakan "*iyu sudahmi, naung aseng mako mae, amminro mako*" artinya "berhenti saja dan segera turun dari rumah saksi Kaisang dan pulang saja", sehingga warga turun dari rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan warga lainnya langsung pulang menuju Kp. Paranglambere;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengerusakan, namun saksi hanya berjaga-jaga dibawah sambil mengawasi dan memerintahkan warga untuk merusak rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan saksi Juma Dg. Mange;
- Bahwa akibat pengerusakan tersebut seluruh dinding rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange yang terbuat dari seng dan kayu, sebagian atap rumah yang terbuat dari seng, lantai rumah saksi yang terbuat dari kayu serta seluruh perabot yang ada didalam rumah tersebut rusak semua dan tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi mengajak warga melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Juma bin Mange, rumah saksi Lassa bin Baco dan rumah saksi Kaisang Bin Maliang H. Mindro karena saksi kecewa atas dilepaskannya Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi dari tahanan karena oleh pihak kepolisian dianggap tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan anak saksi yang bernama Lel. BENNI, sehingga saksi mengajak masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juma Dg Mange karena merupakan keluarga dari Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang dituduh ikut melakukan pengerusakan rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange bersama saksi Yacang bin Makku dan warga yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengerusakan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengerusakan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa sedang tidur bersama istri terdakwa, lalu istri terdakwa membangunkan terdakwa karena mendengar orang ribut, kemudian saat terdakwa terbangun, terdakwa langsung keluar dan melihat ada polisi lewat, kemudian terdakwa langsung ke Taipa Kalongkong tempat kejadian dengan berjalan kaki, lalu saat sampai di saat sampai di Taipa Kalongkong, Terdakwa berhenti dan menyaksikan peristiwa tersebut di Pos Ronda (bale-bale) bersama Sarea, saksi Tiwa, dan saksi Sawaling yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat sedang berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi kejadian di kampung Taipa Kalongkong, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Sawaling dan saksi Tiwa yang juga sedang berjalan kaki menuju ke kampung Taipa Kalongkong;
- Bahwa Terdakwa tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian sudah ada banyak polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi SAWALING**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange yang dilakukan warga pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengerusakan tersebut, sebab saat kejadian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Tiwa sama-sama menyaksikan pengerusakan tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendengar ada orang yang mengatakan kalau di kampung Taipa Kalongkong sedang terjadi pengerusakan rumah, sehingga saksi langsung berjalan kaki menuju ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi, lalu dalam perjalanan menuju ke kampung Taipa Kalongkong, saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang berjalan kaki menuju ke kampung Taipa Kalongkong, kemudian sekitar pukul 23.30 wita, saksi, saksi Tiwa, dan Terdakwa tiba di kampung Taipa Kalongkong, lalu saksi, saksi Tiwa, dan Terdakwa berhenti dan menyaksikan peristiwa tersebut di Pos Ronda (bale-bale) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi, saksi Tiwa, dan Terdakwa menyaksikan peristiwa tersebut, di tempat kejadian sudah banyak polisi yang mengamankan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TIWA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan rumah saksi Lassa Bin Baco, rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro dan rumah Saksi Juma Dg. Mange yang dilakukan warga pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengerusakan tersebut, sebab saat kejadian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Sawaling sama-sama menyaksikan pengerusakan tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendengar ada orang yang mengatakan kalau di kampung Taipa Kalongkong sedang terjadi pengerusakan rumah, sehingga saksi langsung berjalan kaki menuju ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi, lalu dalam perjalanan menuju ke kampung Taipa Kalongkong, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sawaling yang juga sedang berjalan kaki menuju ke kampung Taipa Kalongkong, kemudian sekitar pukul 23.30 wita, saksi, saksi Sawaling, dan Terdakwa tiba di kampung Taipa Kalongkong, lalu saksi, saksi Sawaling, dan Terdakwa berhenti dan menyaksikan peristiwa tersebut di Pos Ronda (bale-bale) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi, saksi Sawaling, dan Terdakwa menyaksikan peristiwa tersebut, di tempat kejadian sudah banyak polisi yang mengamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, terdakwa, bersama dengan saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya telah mendatangi rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange, kemudian melakukan pengerusakan terhadap ketiga rumah tersebut;
- Bahwa pengerusakan rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya langsung melempari rumah saksi KAISANG dengan menggunakan batu secara bersama-sama dan berulang kali dan mengenai dinding rumah milik saksi Kaisang selanjutnya terdakwa bersama saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) serta beberapa orang naik ke rumah saksi Kaisang dimana yang di bawah oleh terdakwa berupa parang, saksi Yacang berupa parang panjang, Lel. Baharuddin Sapi berupa kapak, Lel. Janu berupa parang, dan Rahman Lallo membawa balok kayu, sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing berada di bawah kolom rumah dengan membawa linggis, sewaktu terdakwa saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya berada di atas rumah milik saksi Kaisang maka mereka langsung merusak rumah milik saksi Kaisang dengan mempergunakan alat yang masing-masing mereka bawa kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo merusak perabot rumah serta dinding rumah milik saksi Kaisang dan langsung di lemparkan turun ke tanah sedangkan Lel. Nuhuming Alias Numing yang berada di bawah kolom rumah juga melakukan pengrusakan dengan menusuk-nusuk dinding rumah bagian bawah milik saksi Kaisang dengan menggunakan linggis hingga dinding rumah tersebut terlepas dan bocor, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di atas rumah terus menghancurkan perabot rumah milik Lel.Kaisang diantaranya berupa TV, kursi jepara, kasur, piring, lemari dimana semua barang tersebut hancur, kemudian terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah milik saksi Kaisang, setelah mereka berada di bawah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya menuju rumah milik saksi Lassa Bin Baco dan merusak rumah milik saksi Lassa Bin Baco, setelah itu terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi rumah milik saksi Juma Dg. Mange dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama; Bahwa setelah rumah milik saksi Juma Dg. Mange sudah rusak parah maka terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke rumah milik saksi Kaisang dimana terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo, serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya naik dirumah milik saksi Kaisang dan kembali merusak rumah saksi Kaisang secara bersama-sama dengan menggunakan balok serta linggis dengan menusuk-nusuk atap (seng) rumah milik saksi Kaisang hingga bocor-bocor dan terlepas jatuh turun ke tanah, kemudian terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bertemu dengan saksi Baharuddin Alias Bana berada di depan rumah saksi Kaisang yang terlebih dahulu turun dan terdakwa berteriak kepada temannya dengan mengatakan “*sudahmi, naung aseng mako mae, sicocomi anjo pacceku mae ri anakku*” artinya “sudah selesai, turun semua saja ke sini, karena sudah seimbang perbuatannya atas apa yang di lakukan kepada anak saya” kemudian saksi Baharuddin Alias Bana juga mengatakan “*iyu sudahmi, naung aseng mako mae, amminro mako*” artinya “berhenti saja dan segera turun dari rumah Lel. Kaisang dan pulang saja”, sehingga terdakwa, saksi Yacang, Lel Baharuddin Sapi, Lel Nuhuming Alias Numing, Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo bersama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya turun dari rumah tersebut dan selanjutnya mereka langsung pulang menuju kp. Paranglambere;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yacang, Baharuddin Sapi (DPO), Lel Nuhuming Alias Numing (DPO), Lel. Janu, dan Lel. Rahman Lallo (DPO) serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi Lassa Bin Baco mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan rumah Saksi Juma Dg. Mange mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke -1 KUHPidana atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Di Muka Umum Secara Bersama – sama ;**
3. **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;**
4. **Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa atas unsur **Barangsiapa**, kata barangsiapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barangsiapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Baharuddin Lalo Bin Lalo, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur **Barangsiapa** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**di muka umum**” adalah di suatu tempat umum, atau di suatu lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, ataupun di suatu sarana fasilitas umum yang dapat dilihat oleh masyarakat luas, sedangkan yang dimaksud dengan “**bersama – sama**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, artinya walaupun perbuatan tersebut dilakukan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan, namun apabila **perbuatan itu dilakukan terhadap suatu barang atau objek yang sama, dalam suatu bentuk pengertian dan kerjasama**, maka dapat dikatakan sebagai **perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh konsentrasi massa terhadap rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange;

Menimbang, bahwa perbuatan massa tersebut dilatarbelakangi oleh masalah Siri' (budaya malu yang tertanam dalam masyarakat suku Makassar) yang dipicu oleh adanya kekecewaan saksi Yacang atas dilepaskannya Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi dari tahanan karena oleh pihak kepolisian dianggap tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan anak dari saksi Yacang yang bernama Lel. BENNI, sehingga saksi Yacang mengajak masyarakat disekitar tempat tinggalnya untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange karena merupakan keluarga dari Lel. Sultan, Lel. Ardi dan Lel. Randi;

Menimbang, bahwa menurut saksi Lassa Bin Baco, Terdakwa bergabung dengan massa yang terkonsentrasi di rumah saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange, saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri, dan saksi melihat sendiri perbuatan Terdakwa yang melempari ketiga rumah tersebut kemudian naik ke atas rumah dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan, belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya Terdakwa juga ikut merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut, sedangkan menurut saksi Lela Binti Bundu dan saksi Bimbi binti Bundu, para saksi tersebut melalui jendela di rumah orang tuanya yaitu Lel. Bundu yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian perkara, bersama-sama dengan Sisnawati menyaksikan sendiri Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, Nuhuming, dan masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan saksi Juma Dg. Mange dengan cara mereka melempari ketiga rumah tersebut kemudian naik ke atas rumah dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Lama Bin Parang menyatakan ia melihat peristiwa pengerusakan terhadap rumah milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange dari teras rumah saksi yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian perkara, yang mana ketika itu saksi melihat Terdakwa bersama saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, serta masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan Saksi Juma Dg. Mange dengan cara mereka dari arah depan rumah melempari ketiga rumah tersebut dengan menggunakan batu gunung, kemudian naik ke atas rumah tersebut dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan, belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco, Saksi Juma Dg. Mange, saksi Lela Binti Bundu, saksi Bimbi binti Bundu, saksi Lama Bin Parang, saksi Yacang, saksi Sawaling, saksi Tiwa, serta keterangan Terdakwa menerangkan rumah yang dirusak massa ada 3 (tiga) rumah yaitu rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, rumah milik Saksi Lassa Bin Baco, dan rumah milik Saksi Juma Dg. Mange, dan ketiga rumah tersebut mengalami rusak parah, berupa rusak dan robohnya dinding ketiga rumah tersebut dan hancurnya perabotan dalam ketiga rumah tersebut diantaranya kursi-kursi, lemari, kasur, tempat tidur, Televisi, piring, gelas, kipas angin, bantal, Alat memasak, radio, pakaian hari-hari yang tersimpan dalam lemari, selanjutnya atap seng rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle juga mengalami kebocoran dan terlepas jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Lassa Bin Baco, saksi Lela Binti Bundu, saksi Bimbi binti Bundu, dan saksi Lama Bin Parang tersebut dan menyatakan kalau ia sama sekali tidak ikut melakukan pengerusakan terhadap ketiga rumah tersebut karena pada saat terjadinya peristiwa pengerusakan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa sedang tidur bersama istri terdakwa, lalu istri terdakwa membangunkan terdakwa karena mendengar orang ribut, kemudian saat terdakwa terbangun, terdakwa langsung keluar dan melihat ada polisi lewat, kemudian terdakwa langsung ke Taipa Kalongkong tempat kejadian dengan berjalan kaki, lalu saat sampai di saat sampai di Taipa Kalongkong, Terdakwa berhenti dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan peristiwa tersebut di Pos Ronda (bale-bale) bersama Sarea, saksi Tiwa, dan saksi Sawaling yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya, Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ade charge yaitu saksi Sawaling, saksi Tiwa yang pada pokoknya menyatakan kalau pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Sawaling dan saksi Tiwa mendengar ada orang yang mengatakan kalau di kampung Taipa Kalongkong sedang terjadi pengerusakan rumah, sehingga baik saksi Sawaling maupun saksi Tiwa langsung berjalan kaki menuju ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Sawaling maupun saksi Tiwa, lalu dalam perjalanan menuju ke kampung Taipa Kalongkong, baik saksi Sawaling maupun saksi Tiwa bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang berjalan kaki menuju ke kampung Taipa Kalongkong, kemudian sekitar pukul 23.30 wita, saksi Sawaling, saksi Tiwa, dan Terdakwa tiba di kampung Taipa Kalongkong, lalu ketiganya berhenti dan menyaksikan peristiwa tersebut di Pos Ronda (bale-bale) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, saat itu di tempat kejadian sudah banyak polisi yang mengamankan;

Menimbang, bahwa saksi Yacang bin Makku menyatakan kalau pada saat kejadian, ia tidak melihat Terdakwa ikut melakukan pengerusakan terhadap ketiga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Lassa Bin Baco, saksi Lela Binti Bundu, saksi Bimbi binti Bundu, dan saksi Lama Bin Parang, Majelis Hakim menemukan adanya saling persesuaian keterangan para saksi yaitu bahwa kejadian pengerusakan milik saksi Kasiang Bin Maliang Dg. H. Minro, rumah saksi Lassa Bin Baco dan rumah Saksi Juma Dg. Mange tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, yang mana para saksi tersebut menyaksikan langsung kalau Terdakwa bersama saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, serta masih banyak orang lain yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan Saksi Juma Dg. Mange dengan cara mereka dari arah depan rumah melempari ketiga rumah tersebut dengan menggunakan batu gunung, kemudian naik ke atas rumah tersebut dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan, belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut, selanjutnya saksi Sawaling, dan saksi Tiwa mengatakan kalau ia

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada orang yang mengatakan kalau di kampung Taipa Kalongkong sedang terjadi pengerusakan rumah pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian pengerusakan rumah tersebut berlangsung, selanjutnya saksi Sawaling, dan saksi Tiwa bertemu dengan Terdakwa saat sedang berjalan kaki menuju ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Sawaling maupun saksi Tiwa, kemudian saksi Sawaling, saksi Tiwa, dan Terdakwa baru sampsi di tempat kejadian pada pukul 23.30 wita dan saat itu di tempat kejadian sudah banyak polisi yang mengamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan saksi Sawaling dan saksi Tiwa baru datang ke tempat kejadian sekitar satu jam dan tiga puluh menit setelah kejadian pengerusakan ketiga rumah tersebut berlangsung, oleh karenanya saksi Sawaling dan saksi Tiwa tidak dapat menyaksikan peristiwa pengerusakan tersebut secara utuh, berbeda dengan saksi Lassa Bin Baco, saksi Lela Binti Bundu, saksi Bimbi binti Bundu, dan saksi Lama Bin Parang yang menyaksikan langsung peristiwa pengerusakan tersebut sejak pukul 22.00 wita atau sejak awal kejadian, terlebih lagi karena saat saksi Sawaling dan saksi Tiwa tiba di tempat kejadian sudah banyak polisi yang mengamankan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketika saksi Sawaling dan saksi Tiwa, para pelaku telah membubarkan dirinya sehingga wajar apabila saksi Sawaling dan saksi Tiwa tidak melihat siapa-siapa saja pelaku pengerusakan ketiga rumah tersebut, sehingga keterangan saksi Sawaling dan saksi Tiwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya saling persesuaian keterangan diantara saksi Lassa Bin Baco, saksi Lela Binti Bundu, saksi Bimbi binti Bundu, dan saksi Lama Bin Parang yang menunjukkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara yaitu di rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan Saksi Juma Dg. Mange yang saat itu yang dalam penilaian Majelis Hakim juga memperlihatkan **perbuatan Terdakwa yang bersifat destruktif atau merusak**, yaitu bahwa setelah sampai di depan ketiga rumah tersebut, Terdakwa ikut melempari ketiga rumah tersebut dengan menggunakan batu gunung, kemudian naik ke atas rumah tersebut dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan, belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut yang mengakibatkan hancurnya perabotan dalam ketiga rumah tersebut diantaranya kursi-kursi, lemari, kasur, tempat tidur, Televisi, piring, gelas, kipas angin, bantal, Alat memasak, radio, pakaian hari-hari yang tersimpan dalam

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari, selanjutnya atap seng rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle juga mengalami kebocoran dan terlepas jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang dikaitkan dengan penjelasan unsur “di muka umum secara bersama-sama”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum sebagaimana penjelasan di atas adalah di suatu tempat umum, atau di suatu lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, ataupun di suatu sarana fasilitas umum yang dapat dilihat oleh masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita telah terjadi perusakan atas rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan Saksi Juma Dg. Mange, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa perusakan yang dilakukan terhadap ketiga rumah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan di muka umum, bahwa ketiga rumah tersebut terletak pada suatu tempat umum atau lokasi umum yang memang dapat dilihat dan bisa dilewati orang sehari – hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersama-sama” sebagaimana penjelasan unsur di atas adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, artinya walaupun perbuatan tersebut dilakukan tidak secara bersamaan, namun apabila perbuatan itu dilakukan terhadap **suatu barang atau objek yang sama, dalam suatu bentuk pengertian dan kerjasama**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lassa Bin Baco, saksi Lela Binti Bundu, saksi Bimbi binti Bundu, dan saksi Lama Bin Parang yang pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa turut bergabung dengan massa yang pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita melakukan serangkaian perbuatan perusakan atas rumah milik saksi KAISANG Dg. SIALLE, saksi LASSA Bin BACO dan saksi JUMA Dg. MANGE yang berada di Kampung Taipa Kalongkong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “di muka umum secara bersama – sama”, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan massa pada hari itu dilakukan dalam suatu objek yang sama yaitu rumah milik saksi KAISANG Dg. SIALLE, saksi LASSA Bin BACO dan saksi JUMA Dg. MANGE, serta dilakukan dalam waktu yang berselang tidak terlalu lama;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di muka umum secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung sifat alternatif dalam artian pemenuhan terhadap salah satu subunsur merupakan pemenuhan atas unsur ini secara keseluruhan, dan apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan unsur ini sebagai unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan terhadap barang** adalah suatu perbuatan kekerasan terhadap suatu barang, kekerasan disini bermakna sebagai suatu perbuatan yang sifatnya destruktif, merusak atau membuat barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu sendiri adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik dari orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan atas unsur kedua, ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, serta sekelompok massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang, pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita telah melakukan serangkaian perbuatan yang sifatnya merusak atas rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan Saksi Juma Dg. Mange yaitu melempari ketiga rumah tersebut dengan menggunakan batu gunung, kemudian naik ke atas rumah tersebut dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan, belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut yang mengakibatkan hancurnya perabotan dalam ketiga rumah tersebut diantaranya kursi-kursi, lemari, kasur, tempat tidur, Televisi, piring, gelas, kipas angin, bantal, Alat memasak, radio, pakaian hari-hari yang tersimpan dalam lemari, selanjutnya atap seng rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle juga mengalami kebocoran dan terlepas jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan merusak barang, bahwa Terdakwa mengetahui akan akibat perbuatannya, serta mengetahui bahwa barang yang dirusak tersebut adalah aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang atau pihak lain, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENAKIBATKAN LUKA-LUKA;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan atas unsur kedua, ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Yacang Bin Makku, Baharuddin Sapi Alias Suhafid, Janu, Rahman Lallo, serta sekelompok massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang, pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita telah melakukan serangkaian perbuatan yang sifatnya merusak atas rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle, Saksi Lassa Bin Baco dan Saksi Juma Dg. Mange yaitu melempari ketiga rumah tersebut dengan menggunakan batu gunung, kemudian naik ke atas rumah tersebut dan memarangi dinding ketiga rumah tersebut sehingga dinding depan, belakang, dan sampingnya roboh, selanjutnya merusak perabotan yang ada didalam ketiga rumah tersebut yang mengakibatkan hancurnya perabotan dalam ketiga rumah tersebut diantaranya kursi-kursi, lemari, kasur, tempat tidur, Televisi, piring, gelas, kipas angin, bantal, Alat memasak, radio, pakaian hari-hari yang tersimpan dalam lemari, selanjutnya atap seng rumah milik saksi Kaisang Dg. Sialle juga mengalami kebocoran dan terlepas jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata kerusakan yang terjadi pada perabotan dalam ketiga rumah tersebut diantaranya kursi-kursi, lemari, kasur, tempat tidur, Televisi, piring, gelas, kipas angin, bantal, Alat memasak, radio, pakaian hari-hari yang tersimpan dalam lemari, tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan Dengan Sengaja Menghancurkan Barang, sebab Terdakwa mengetahui akan akibat perbuatannya, serta mengetahui bahwa barang yang dirusak tersebut adalah aset milik orang atau pihak lain, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama dan dengan sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Barang yang mengakibatkan hancurnya barang" ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan kepada yang bersangkutan, yaitu terdakwa Baharuddin Lalo Bin Lalo pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan–batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk pada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tidak melalui koridor hukum;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN LALO Bin LALO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG YANG MENGAKIBATKAN HANCURNYA BARANG"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.
M.Hum.**

ARIEF KARYADI, S.H.,

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)